

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dilihat dari tanahnya yang subur dan kekayaan dilautan yang begitu banyak ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam melengkapi pruralnya sistem hukum waris di Indonesia salah satu hukum waris perdata dan waris adat terdapat sistem hukum waris yang dominan digunkakan di masyarakat Indonesia, yaitu sistem waris Islam.

Sistem hukum waris Islam ini tentunya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, sehingga masyarakat yang menganut agama Islam haruslah memahami sistem pewarisan Islam ini dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan dengan rinci tentang pembagian warisan.

Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena dalam Al-Qur'an dan Hadist telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian warisan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang di emban oleh ahli waris.

Waris adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Hukum waris adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit atau banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih

kepada orang lain yang masih hidup :misalnya anak keturunan dan keluarga lainnya yang bersangkutan dengan orang yang meninggal.

Masalahnya didesa saya mengenai pembagian waris kepada anak tidak sesuai dengan ilmu faraid.melainkan pembagian harta waris lewat kebiasaan yang ada sejak dulu, maka dari itu saya meneliti masalah ini. Misalnya pembagian harta waris dibagi secara merata hal itu tidak cukup untuk dinamakan keadilan salah satu peristiwa yang terjadi didesa yang kami teliti mengenai pembagian harta waris, ada orang tua mempunyai dua anak dengan jenis kelamin yang pertama laki-laki yang kedua perempuan dalam peristiwa yang berbeda ada orang tua mempunyai anak tiga dimana yang pertama perempuan yang kedua laki-laki dan yang ketiga perempuan dan orang tua tersebut mempunyai tanah empat dengan luas panjang empat puluh meter dan lebar dua puluh lapan meter lalu dibagi rata, padahal didalam syariat islam laki-laki mendapatkan seperdua dan perempuan mendapatkan sepertiga.

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali dia laki-laki ataupun perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti tentang hukum waris islam maka kami berusaha untuk belajar memahami ilmu hukum waris islam. Dan sebaliknya bagi siapa yang telah memahami hukum waris islam tersebut maka berkewajiban untuk mengarahkan yang sesuai dengan Tinjauan hukum Islam¹

Hukum islam tentang waris berdasarkan tentang ketentuan dasar dalam Al-Qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber utama dalam hukum islam atau *Islamic legal*. Seorang pemerhati hukum islam berpendapat bahwa hkum islam tentang harta waris lebih didasarkan atas hadis dan Al-Qur'an. Kata waris berasal

¹Lubis K. Suhrawardi dan Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 1

dari bahasa arab dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *fara'idh* adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris. Dan bagian bagiannya. Di dalam ia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan dalam waris dari KHI.

Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris islam ini di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang tidak tepat pada gilirannya sehingga mengakibatkan perpecahan/keretakan dalam satu keluarga.²

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*³

Agama islam adalah sebagai hukum kehidupan, Agama merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama islam adalah tentang 3urge waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang

²Ibid. Hlm, 1

³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*. Hlm. 75

⁴Muhibbin Moh dan Wahed Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.

berkenaan dengan 4urge kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁵

Allah swt. Menjanjikan bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarinya.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (13-14)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.⁷

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁸

⁵Ibid. Hlm. 6

⁶Yani Ahmad, Faraidh dan Mawaris. (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 6

⁷Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*. Hlm. 74

⁸Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV, Pustaka Setia 2009). Hlm. 13

Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁹

Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah di tentukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹⁰

Ketentuan ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris.¹¹

Ilmu waris atau *fara'idh* adalah pengetahuan yang membahas seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-

⁹Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*. Hlm. 57

¹⁰Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an*. Hlm. 71

¹¹Muhibbin Moh dan Wahed Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm.12

bagiannya. Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris islam, hukum waris adat dan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitupula dalam hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung pada sifat kedaerahan. Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Pada masyarakat Kabupaten Pamekasan khususnya yang berada di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan. Dalam pembagian harta warisan, Sebagian besar masyarakatnya menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan sistem kekeluargaan.

Melihat adanya sistem yang demikian ada disebagian kekeluargaan menganut hukum yang berlaku pada masyarakat di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan dalam pembagian warisan, ada juga sebagian kekeluargaan memakai sistem kesepakatan bersama dalam keluarga tersebut karena mengingat sifat masyarakat Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan tersebut menganut sistem kekeluargaan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan anak di desa Bandaran Kecamatan. Tlanakan Kabupaten.

¹²Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV, Pustaka Setia 2009). Hlm.16

¹³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*. Hlm. 53

Pamekasan. Sebenarnya dengan adanya yang saya teliti sekarang ini sangat menarik untuk dibahas lebih dalam. Disamping itu pembagian waris Islam cenderung meluas atau merangkul sebanyak mungkin ahli waris sedangkan menurut hukum waris kebiasaan di desa Bandaran cenderung lebih memilih sifatnya membatasi. Karena lebih memilih saling menutup antara pihak yang potensial sebagai ahli waris. Tetapi sepengetahuan saya rukun waris ada tiga. Yang pertama Al-Mawaris yaitu orang yang meninggal dengan artian yang meninggal mempunyai harta peninggalan. Yang kedua Al-Waris yaitu dia yang masih hidup meninggalnya Al-Mawaris. Yang ketiga Al-Haqul Mawaris yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dan penyebab waris ada tiga. Yaitu dari pernikahan dengan artian akad yang benar, karena hanya dengan akad nikah maka suami bisa mendapatkan warisan istrinya dan istri pun bisa mendapatkan warisannya. Kemudian dari perwalian yaitu ashabah yang disebabkan kebaikan seseorang terhadap budaknya dengan menjadikan merdeka, maka dia berhak untuk mendapatkan waris jika tidak ada ashabah dari keturunannya atau tidak adanya ashabah furud. Yang terakhir ada Nisab yaitu kerabat dari arah atas seperti orang tua, keturunan seperti anak, kearah samping seperti saudara, paman serta anak-anak mereka.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini. Sehingga bisa terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun fokus penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik kewarisan anak di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak praktik kewarisan anak di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan dari fokus penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian di atas. Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, tujuan penelitian akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik kewarisan anak di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dihasilkan ini bisa diharapkan bermanfaat setidaknya untuk hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu dapat memeberikan sumbangan terhadap perkrmbangan ilmu pengetahuan dan khususnya penelitian hukum yang nantinya dijadikan materi-materi pertimbangan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum.

b. Penelitian ini juga memungkinkan untuk memberikan makna pada beberapa kalangan atau menjadi bahan dalam rangka mengkaji ulang hukum islam secara lebih komperatif untuk diperaktekkan, antara lain bagi legislator dan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan informasi dan saran yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal sistem pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

b. Dapat memberikan informasi tentang pandangan hukum islam terhadap sistem pembagian harta warisan pada masyarakat islam di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang secara operasional digunakan dalam judul penelitian ini, dipandang perlu untuk memberikan batasan pengertian secara definitif sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan hukum islam terhadap praktek kewarisan anak.
2. Hukum syariat adalah hukum yang mengatur kegiatan waris yang bersumber pada ketentuan hukum Islam.
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata secara teori.
4. Waris adalah pemberian atas suatu jasa atau manfaat bagi suatu keberhasilan.

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, maka maksud judul secara keseluruhan adalah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan anak Di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Terdahulu

Dari sekian banyak karya-karya ilmiah berupa penelitian skripsi, ada beberapa penelitian yang menurut peneliti berkaitan dengan praktik pembagian warisan kepada anak, antara lain:

Pertama, “Pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruj* di pengadilan agama makassar kelas 1 A,” yang diteliti oleh Nur Atira Ali. Dalam penelitian ini ditemukan apabila dalam pembagian yang disepakati terdapat ahli waris yang menerima kurang dari porsi bagiannya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan disepakati menerima bagian yang sama besar, harus ada pernyataan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain. Kerelaan adalah syarat dalam transaksi bermuamalah, termasuk muamalah pembagian harta waris.¹⁴

Kedua, Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta,” yang diteliti oleh Wasis Ayib Rosidi. Dalam skripsi ini bagian terpenying adalah peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seseorang ahli waris rela menerima berapapun bagiannya yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah. Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih

¹⁴NUR ATIRA ALI, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A* (skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.¹⁵

¹⁵WASIS AYIB ROSIDI, *Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat* desa wonokromo kecamatan pleret kabupaten bantul yogyakarta (skripsi, Al-Ahwal Asykhisiyyah Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)